

Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram

Reza Eko Saputra¹, OK. Saidin², Jelly Leviza³, T. Keizerina Devi Azwar⁴.

¹. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: rezaekosaputra.id@gmail.com (CA)

^{2,3,4}. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hak cipta fotografi produk online shop di media sosial Instagram, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terjadi antara online shop SSAN OS dan KIREINA SC. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari karya cipta, termasuk fotografi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelindungan hak cipta fotografi di Instagram, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melibatkan hak eksklusif, baik hak ekonomi maupun moral. Dalam kasus pelanggaran hak cipta antara online shop KIREINA SC dan SSAN OS, penyelesaian melalui negosiasi dipilih tanpa ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dan pidana, sesuai Pasal 96 dan Pasal 113. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Katakunci: Hak Cipta Fotografi, Instagram, Online Shop.

Sitasi: Saputra, R. E., Saidin, O., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>

1. Pendahuluan

Indonesia termasuk negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin pesat di era globalisasi saat ini. Hal ini dikarenakan seiring bergantinya waktu, pertumbuhan perekonomian di dunia semakin bersaing satu sama lain. Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif (Siregar et al., 2021).

Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan keribuan orang dalam waktu singkat dengan hanya menekan beberapa tombol pada perangkat digital. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual. Salah satunya maraknya fotografi di media internet, dari karya fotografi yang dihasilkan terdapat hak cipta di dalamnya dan harus dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Atas tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya intelektual (*Intellectual Property*) manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut dan untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan melindungi ide-ide kreatif tersebut (Alam, 2018).

HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*, secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia untuk menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran (Subroto, 2005).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini berarti Undang-Undang berpangkal pada melekatnya sifat *eksklusifitas* kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dan dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan serta penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan sehingga melahirkan suatu karya atau ciptaan.

Pelindungan hukum terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berarti secara yuridis hak cipta telah memperoleh pelindungan. Karena itu, masyarakat sepantasnya mengapresiasi kekayaan Intelektual seseorang yang sedang dinikmatinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak. Hukum harus berfungsi sebagai alat pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dilindungi maka kepastian hukum itu sangat dibutuhkan, dalam hal ketika hukum sudah dilanggar maka sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum (Damian, 2014).

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Ditjen HKI, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Dalam rangka pelindungan hukum HKI, objek hukum adalah bersifat *immaterial*, yaitu objek hukum yang bukan berupa benda atau barang, tetapi suatu kepentingan yang membentuk hubungan

antara subjek hukum yang menjadi pemegangnya dan objek hukum yang bersangkutan. Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K tentang jenis ciptaan yang dilindungi oleh negara (Margono, 2015).

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/ berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural phenomenon*), dengan menemukan sesuatu dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana. Seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Ida & Amoga, 2021).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan terhadap ciptaannya. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. pelanggaran hak cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya dilakukan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya (Margono, 2015).

Instagram sebagai media sosial saat ini tidak lagi media yang hanya digunakan untuk mengekspresikan diri dan bersosialisasi di dunia maya, melainkan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pemasaran dan transaksi jual beli, yang lebih dikenal dengan *Online Shop*. *Online shop* atau belanja via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara *online* tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara langsung. *Online shop* bukan hanya sekedar dianggap sebagai pemilihan dalam berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dengan berbelanja secara *online*, konsumen akan mendapatkan

pengalaman yang tidak bisa didapatkan bila berbelanja secara *konvensional* (Miranda & Lubis, 2017).

Online shop di instagram juga muncul dengan harga yang cukup bersaing dengan harga di toko pada umumnya maupun *online shop* lainnya sehingga saling berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih murah. Berbagai strategi *marketing* juga dilakukan demi memperoleh banyaknya pelanggan salah satunya dengan tampilan foto produk yang ditampilkan semenarik dan sebagus mungkin sehingga menarik pengguna instagram untuk melakukan pembelian atau hanya sekedar *memfollow* (mengikuti) akun instagram *online shop* tersebut (Miranda & Lubis, 2017).

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang hak cipta karya fotografi dan potret yang diambil tanpa izin. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang hak ekonomi atas potret, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk dilakukannya penggandaan, pendistribusian, pengumuman, serta penggunaan secara komersial. Arti penggunaan secara komersial itu sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat khususnya dalam bidang fotografi. Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi pada *online shop* di instagram dialami oleh salah satu *online shop* yang bernama SSAN OS *Clothing Store* (selanjutnya di sebut SSAN OS), SSAN OS merupakan *online shop* dalam bentuk grosir yang menjual berbagai produk *fashion* pria seperti kaos, kemeja, jaket, hingga celana pendek di akun sosol media instagram.

Berdasarkan keterangan dari pihak SSAN OS dalam wawancara, pihaknya telah beberapa kali mendapatkan laporan dari konsumennya bahwa terdapat *online shop* di media social instagram bernama KIREINA *Surf Clothing* (selanjutnya di sebut KIREINA SC), yang memiliki foto produk yang sama persis seperti di akun *online shop* instagram milik SSAN OS.

Online shop KIREINA SC awalnya merupakan nama dari SSAN OS, yang mana nama instagram KIREINA SC dahulu dipakai dan dikelola oleh seorang admin sebagai akun *marketing* dan telah mempunyai banyak *reseller* maupun *dropshipper*, namun karena adanya suatu masalah internal, akhirnya tim *online shop* KIREINA SC bubar, dan salah satu pemiliknya membuat tim sendiri dan akun *online shop* baru di media sosial instagram yang diberinama SSAN OS *Clothing Store* yang mana pemiliknya bernama Rifki Salma Firdaus, sedangkan akun instagram *online shop* KIREINA SC masih dipergunakan oleh admin yang lama yakni Haris Lazuardi.

Rifki Salma Firdaus dalam wawancara mengatakan "berdasarkan dari laporan konsumen pihak SSAN OS, saat ini akun instagram KIREINA SC sering sekali memposting foto produk yang sama persis seperti foto produk milik SSAN OS, diduga foto produk tersebut diposting kembali dengan cara menduplikatnya dari instagram akun *online shop* milik SSAN OS namun tanpa meminta izin terlebih dahulu, padahal KIREINA SC bukanlah merupakan *reseller* ataupun *dropshipper* dari pihak SSAN OS.

Pahmat Tirta Prayuda dalam wawancara juga mengatakan bahwa “erdasarkan dari beberapa laporan konsumen SSAN OS, *online shop* KIREINA SC sering melakukan penipuan penjualan, dikarenakan pihaknya tidak pernah melakukan pengiriman barang yang dipesan setelah menerima pembayaran via transferan antar bank dari konsumen, dan pihaknya masih menampilkan foto lama bukti transferan bank dari konsumen yang masih mengatasnamakan Rifki Salma Firdaus sebagai penerimanya, hal tersebut dimanfaatkan sebagai bukti atau *testimoni* untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk *fashion* pria melalui akun *online shop* mereka.”

Tindakan yang dilakukan *online shop* KIREINA SC dengan cara menduplikat tanpa izin serta memanfaatkan foto produk milik *online shop* instagram milik SSAN OS untuk perbuatan kejahatan dengan tujuan menguntungkan dirinya, maka hal tersebut mengakibatkan pihak SSAN OS merasa dirugikan oleh pihak *online shop* KIREINA SC tersebut baik secara moral maupun materil.

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun terkait dengan pengambilan dan penyeberluasan foto atau potret dan karya fotografi melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak disalahkan apabila tidak bersifat komersil dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Tetapi, dalam kasus tersebut di atas pihak yang menduplikat foto produk milik pihak SSAN OS telah merugikan pihak SSAN OS secara moral maupun materil. Sehingga hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Arti penggunaan secara komersial itu sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Terkait hak komersil (hak ekonomi) yang pelindungannya dibatasi dalam waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi hak cipta, belum adanya sikap dan tindakan untuk untuk menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Perlu adanya ketegasan dan upaya hukum terhadap pelanggaran tersebut khususnya hak cipta karya fotografi, untuk itu penelitian ini akan mendiskusikan terkait permasalahan perlindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta

karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat terkait pelanggaran hak cipta, sedangkan data sekunder didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang digunakan untuk menangkap cahaya ini disebut kamera. Prinsip dasar fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasaan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya (Wijaya, 2022).

Karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Dalam fotografi terdapat tujuan dan hakekat yaitu adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna (Firman Jaya, 2022).

Pelindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran HKI oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana (Hery Firmansyah, 2013).

Segala bentuk perbanyakan dengan menggunakan media apapun merupakan suatu pelanggaran dan kepada pihak-pihak yang melanggar, harus diberikan sanksi agar pelanggaran ini tidak terulang kembali. Sistem *royalty* memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Karena itu, tidak mengherankan kalau banyak pemilik suatu produk khususnya *online shop* pada media sosial yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak *online shop* lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau bayar dimuka. (Purwaningsih, 2005).

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta foto produk di Instagram melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah:

- a. **Negosiasi:** Pemilik hak cipta dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan cara bertemu dengan pihak yang melakukan pelanggaran dan mencoba untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- b. **Mediasi:** Pihak hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang mediator yang akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan cara membantu kedua belah pihak untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- c. **Arbitrase:** Pemilik hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang arbitrator yang akan memutuskan sengketa tersebut setelah mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

Adapun sengketa antara *online shop* SSAN OS dan *online shop* KIREINA SC di aplikasi Instagram, para pihak memilih penyelesaian dengan cara negosiasi yakni musyawarah atau kekeluargaan, yang mana pihak *online shop* KIREINA SC melakukan permohonan maaf pada pihak *online shop* SSAN OS tanpa menimbulkan adanya ganti kerugian akibat pelanggaran hak cipta tersebut dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun jalur ini ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak *online shop* KIREINA SC harus memulihkan nama pencipta, dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran hak cipta atas karya fotografi, dalam hal ini foto produk milik *online shop* SSAN OS di semua media sosial khususnya Instagram.

Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta fotografi dapat berupa ganti rugi atau denda administratif yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan pelaku pelanggaran untuk membayar kepada pemilik hak cipta sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta akibat pelanggaran tersebut. Sementara denda administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan oleh pemerintah kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya, pelaku pelanggaran juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika pelanggaran hak cipta fotografi tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait. Pertanggungjawaban hukum dapat terjadi apabila pengguna aplikasi Instagram melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dari hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta (Isnaini & Sikumbang, 2010).

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta

yang melanggar hak moral pencipta. Demikian juga dalam hal pengalihan hak ekonomi pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukkan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukkan (Entjarau, 2021).

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak perbedaan-hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seseorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau mengibahkan) dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini (Saidin, 2023).

Penggunaan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta dapat merujuk pada pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi hukum. Namun, ada beberapa pengecualian yang dapat diterapkan tergantung pada situasi tertentu, seperti *fair use* di Amerika Serikat atau *fair dealing* di beberapa negara lain. *Fair use/fair dealing* memungkinkan penggunaan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta dalam beberapa situasi tertentu, seperti untuk keperluan kritik, penelitian, atau pembelajaran. Namun, penggunaan hak cipta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dapat mengacu pada *fair use/fair dealing*. Jadi, apakah penggunaan hak cipta tanpa izin dapat digugat secara hukum tergantung pada situasi tertentu dan apakah penggunaan tersebut memenuhi syarat *fair use/fair dealing* atau tidak (Riswandi, 2017).

Pada umumnya, hak cipta tidak dapat digugat jika digunakan bukan untuk tujuan komersial. Namun, tergantung pada negara di mana hak cipta tersebut terdaftar dan bagaimana undang-undang hak cipta di negara tersebut diterapkan, ada beberapa kondisi yang mana hak cipta dapat digugat meskipun tidak digunakan untuk tujuan komersial. Dasar hukum hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa hak cipta tidak dapat digugat jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, atau untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau keperluan lain yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Namun, hak cipta dapat digugat jika penggunaannya merugikan kepentingan ekonomi atau hak moral pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait, setiap orang yang akan mempergunakan atau memperbanyak ciptaan harus memperoleh izin tertulis dari pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat, kecuali apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan. Unsur-Unsur terkait di atas, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan tindakan yang merugikan hak eksklusif pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat, atau yang dengan sengaja atau tanpa sengaja mempergunakan atau memperbanyak ciptaan tanpa izin pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat,

dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Maka, jika seseorang menggunakan hak cipta karya fotografi untuk tujuan selain komersil tanpa izin dari pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat, maka pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat tersebut dapat menggugat orang tersebut secara perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut.

Penggunaan karya fotografi atas suatu produk milik *online shop* SSAN OS yang diunggah oleh pengguna aplikasi Instagram dalam hal ini yakni *online shop* KIREINA SC, dapat digugat ganti rugi oleh pemegang hak cipta atau pencipta yakni *online shop* SSAN OS, karena tidak mencantumkan nama pencipta dan memodifikasi ciptaan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pelanggaran yang terjadi dalam aplikasi Instagram apabila pengguna aplikasi Instagram mengunduh dan juga mengunggah foto tanpa izin pencipta/ pemegang hak cipta dan karena foto tersebut menimbulkan keuntungan ekonomi pengguna aplikasi Instagram maka termasuk dalam pelanggaran hak cipta yaitu hak ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi Instagram yaitu *online shop* KIREINA SC yang mengunduh dan juga mengunggah foto milik *online shop* SSAN OS tanpa persetujuan kepada pencipta/ pemegang hak cipta foto tersebut adalah pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam pertanggungjawaban secara pidana, diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tanggungjawab hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *online shop* KIREINA SC yang menggunakan atau mengunggah karya fotografi yang telah dibuat oleh *online shop* SSAN OS di Instagram tanpa izinnnya selaku pemilik hak cipta, berupa permohonan untuk mendapatkan izin sesuai dengan izin pada Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai lisensi.

4. Penutup

Pelindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di media sosial, khususnya Instagram, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelindungan ini mencakup hak ekonomi dan hak moral pemilik hak cipta. Dalam konteks pelanggaran hak cipta atas karya fotografi produk *online shop* SSAN OS oleh *online shop* KIREINA SC di Instagram, tindakan hukum dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana, sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam penyelesaian sengketa antara *online shop* SSAN OS dan *online shop* KIREINA SC di Instagram, kedua belah pihak memilih jalur non-litigasi melalui negosiasi. Pihak KIREINA SC meminta maaf tanpa adanya ganti rugi, dan kesepakatan tersebut mencakup tanggung jawab hukum KIREINA SC untuk memperoleh izin atau lisensi dari SSAN OS selaku pemilik hak

cipta, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyelesaian ini harus memperhatikan pemulihan nama pencipta dan penghentian semua kegiatan pelanggaran hak cipta di media sosial, terutama Instagram. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Referensi

- Alam, M. Z. (2018). Perbandingan Pelindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. *Legal Spirit*, 2(1).
- Damian, E. (2014). Hukum Hak Cipta Edisi Keempat. *Alumni, Bandung*.
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Hery Firmansyah, S. H. (2013). *Pelindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo.
- Ida, B. C. Y., & Amoga, L. O. (2021). Imajinasi potret wajah wanita dalam fotografi ekspresi dengan teknik photogram. *Retina Jurnal Fotografi*, 1(1), 20–28.
- Isnaini, Y., & Sikumbang, R. (2010). *Buku pintar HAKI*. Ghalia Indonesia.
- Margono, S. (2015). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Pustaka Reka Cipta: Bandung*.
- Miranda, S., & Lubis, E. E. (2017). *Pengaruh instagram sebagai media online shopping fashion terhadap perilaku konsumtif mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Riau University.
- Purwaningsih, E. (2005). *Intellectual property rights*. Ghalia Indonesia.
- Riswandi, B. A. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. (2023). *Sejarah dan politik hukum hak cipta*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Siregar, R. T., Rahmadana, M. F., Nainggolan, P., Basmar, E., & Siagian, V. (2021). *Ekonomi industri*. Yayasan Kita Menulis.
- Subroto, M. A. (2005). *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. LIPI Press. Jakarta.
- Wijaya, B. (2022). "Photography." Merriam-Webster. <https://www.merriam-webster.com>.
- Wijaya, F. (2022). "Perbanyak Potret Tanpa Seizin Pihak yang Dipotret." <http://www.academia.edu/>.
